



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I xxxxxxxxxx telah menikah sah menurut hukum islam dengan Pemohon II xxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx
2. Bahwa dalam saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan stastus jejak dan perawan
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah xxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. xxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxx dengan mahar berupa xxxxxxxxxx
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama : xxxxxxxxxx
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus surat dll para pemohon
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 komplikasi

Halaman 2 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam c/q majlis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx **BIN** xxxxxxxxxxxx), dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx **BINTI** xxxxxxxxxxxx) tang dilaksanakan di desa xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal, oleh karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah pula diumumkan melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama kurun waktu 14 (empat belas) hari, dan terhadap pengumuman tersebut, tidak ada seseorang yang pun merasa keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap ke persidangan sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon II tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon I tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B.-----

## Saksi:

1. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxx dari Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar xxxxxxxxxx tahun yang lalu yaitu tepatnya tanggal xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon menikah, dan saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi, dan yang menjadi wali Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu ayah saksi bernama xxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah Imam Dusun xxxxxxxxxx yaitu Bapak xxxxxxxxxx dan Kepala Dusun xxxxxxxxxx yaitu Bapak xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah status Pemohon I adalah xxxxxxxxxx, dan Pemohon II adalah xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxx, Desa

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxxxx dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar xxxxxxxxxxxx tahun yang lalu yaitu tepatnya tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon menikah, dan saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi, dan yang menjadi wali Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu ayah saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah Imam Dusun dan Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon II yaitu Dusun xxxxxxxxxxxx, saksi lupa nama kedua saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat menikah status Pemohon I adalah xxxxxxxxxxxx, dan Pemohon II adalah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;

Halaman 6 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa para Pemohon memohon agar perkaranya dapat diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis jo. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 09 Januari 2020, oleh karenanya persidangan pada perkara *quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 09 Januari 2020, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, karena belum mempunyai Akta Nikah, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang secara formil telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik berupa KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan berada dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon I yang merupakan bukti bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal berada dalam satu tempat tinggal, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dan kedua saksi tersebut menghadiri dan mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, juga saksi menyaksikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup serumah sebagai suami istri sejak sekitar 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu pula saksi tidak ada melihat seorang pun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atau yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka patut diduga saksi benar-benar meyakini antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Agama Islam, pada tanggal xxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus xxxxxxxxxx dan Pemohon II berstatus xxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami isteri sah karena belum mempunyai Akta Nikah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan maksud

Halaman 10 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus



Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus yang lainnya;

- Bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah pula diumumkan melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama kurun waktu 14 (empat belas) hari, dan selama itu sampai perkara ini diputuskan tidak ada seorang pun yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga para Pemohon sebab seandainya bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **يؤخذ بإقرار مكلف مختار**

*{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}*. Fath al-Mu'in, halaman 91;

2. **ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima)*. Tuhfah, halaman 122;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di

Halaman 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) dan telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas terjaminnya ketertiban perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup beralasan secara hukum untuk memerintahkan bagi para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinan para Pemohon yang telah diisbatkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 12 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sepringadi bin Mahmuddin**) dengan Pemohon II (**Ratna Sari binti Nasib**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 di Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 13 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayatullah, S.H.I

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp150.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)